

**ANALISIS YURIDIS UPAYA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

RIZKY AJI PRASETYO
101200234

Pembimbing :

Drs. H. M. MUHSIN, M.H.
NIP. 196010111994031001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Rizky Aji Prasetyo. 2024. *Analisis Yuridis Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Ponorogo.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Drs. H. M. Muhsin, M.H.

Kata Kunci/Keywords: *Analisis Yuridis, Perkawinan, Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.*

Permasalahan terkait pelanggaran hak anak masih sering terjadi dan dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah, salah satunya yaitu perkawinan pada usia anak. Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo marak terjadi pada tahun 2019-2023, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022-2023. Perkawinan pada usia anak adalah permasalahan anak yang seharusnya tetap diupayakan pencegahannya. Hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana analisis yuridis upaya Dinas Sosial P3A dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap upaya Dinas Sosial P3A dalam mencegah perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo?, 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial P3A dalam meminimalkan perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo?.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dengan mengumpulkan data yang diperlukan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Upaya Dinas Sosial P3A adalah meliputi sosialisasi dan edukasi, kampanye, pendampingan, serta pembentukan MoU dengan Pengadilan Agama. Namun, perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk mencapai hasil optimal. 2) Terkait faktor pendukung dan penghambatnya, secara implementasi Dinas Sosial P3A telah menyesuaikan dengan perubahan batas usia minimal perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019. Kemudian, secara keseluruhan, efektivitas hukum terkait pelaksanaan aturan, ketersediaan SDM, dan sarana prasarana pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo sangat bergantung pada pengelolaan faktor-faktor pendukung dan penghambat ini sesuai dengan harapan undang-undang.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizky Aji Prasetyo

NIM : 101200234

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS YURIDIS UPAYA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Dr. H. M. Muhsin, M.H.
NIP. 196010111994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizky Aji Prasetyo
NIM : 101200234
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia
Anak Di Kabupaten Ponorogo



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juni 2024

Dan telah diterima Sebagian bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Juni 2024

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Martha Eri Safira, M.H. | () |
| 2. Penguji 1 | : Sirojudin Ahmad, S.Ag, M.H. | () |
| 3. Penguji 2 | : Drs. H. M. Muhsin, M.H. | () |

Ponorogo, 7 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Nur Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Aji Prasetyo

NIM : 101200234

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS YURIDIS UPAYA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


Rizky Aji Prasetyo
101200234

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Aji Prasetyo

NIM : 101200234

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Yuridis Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 20 Mei 2024



Rizky Aji Prasetyo

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.¹Jika ditinjau menurut aspek yuridis, pengertian anak dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur/keadaan di bawah umur, atau juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Terkait dengan perlindungan anak, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Undang-Undang ini mengatur secara jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak, dan dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.

Begitu banyaknya kasus pelanggaran perlindungan anak yang bermacam-macam, membuat berbagai pihak menjadi prihatin. Institusi keluarga, yang dikenal sebagai entitas pertama dalam menjalankan tugas perlindungan terhadap anak, ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya secara optimal. Dalam kenyataannya, permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran hak anak masih sering terjadi dan dianggap sebagian

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

masyarakat sebagai hal yang lumrah. Salah satu contohnya adalah pernikahan usia dini atau perkawinan anak. perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih berusia di bawah 19 tahun dianggap sebagai Perkawinan anak, karena menurut definisi umur, mereka masih dianggap sebagai anak.

Pernikahan usia dini atau perkawinan pada usia anak merupakan kasus pernikahan ketika individu menjalani ikatan perkawinan sebelum mencapai ambang batas usia yang dianggap sesuai. Ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Secara prinsip, seharusnya dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mencapai usia yang memenuhi syarat untuk menikah, yaitu baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun.²

Dalam konteks pencegahan perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo peneliti menemukan bahwa selain seperti Lembaga Dinas Pendidikan dan Kementrian Urusan Agama dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dapat disebut Dinas Sosial P3A juga berperan dalam hal pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo. Dinas sosial P3A Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah *Juncto* PERDA No, 4 Tahun 2019. Kemudian Sebagaimana suatu ketetapan hukum untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menyelenggarakan wewenang pemerintah daerah. Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan maksud untuk mematuhi Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi pemerintah. Terkait dengan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, Terdapat dalam BAB II PASAL 2:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Peran tersebut tidak lain agar terciptanya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan anak-anak salah satunya yaitu permasalahan perkawinan yang dilakukan pada usia anak khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Berbagai upaya perlindungan anak pada konteks pencegahan perkawinan yang dilakukan pada usia anak, sebelumnya telah diterbitkan berbagai kebijakan. Pertama, berupa dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten

Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Ponorogo. Dalam upaya perlindungan anak untuk menjamin, melindungi, dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Kedua, yaitu Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Peraturan Bupati Ponorogo ini di terbitkan dengan ditimbangnnya bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karenanya perlu ada upaya penanganan dan pencegahan dalam perlindungan anak.³

Ketiga, diterbitkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak. Kebijakan Kabupaten Layak Anak bertujuan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak; dan

³ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Kla) Di Kabupaten Ponorogo

mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.⁴

Keempat, diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Terkait dengan masalah perkawinan pada usia anak secara jelas diregulasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, yaitu terdapat pada pasal 51 yang berbunyi “Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak.” Kemudian tidak hanya pemerintah daerah yang diatur berkewajiban melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana yang berbunyi pada pasal 60 “Masyarakat wajib melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak.” Dan Pasal 70 disebutkan bahwa orang tua juga bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.⁵

Berdasarkan data yang peneliti akses melalui Kinsatker.badilag.net, perkawinan pada usia anak, di Kabupaten Ponorogo sendiri, sepanjang tahun 2019 angka perkawinan usia anak cukup tinggi yakni adanya 92 permohonan dispensasi kawin pada usia anak dengan alasan yang beragam. Pada tahun 2020-2021 yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Ponorogo mengalami kenaikan drastis, yakni pada tahun 2020 dengan jumlah

⁴ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

241 permohonan sedang tahun 2021 sejumlah 266 permohonan dispensasi kawin, namun pada tahun 2022 permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan yang masih tergolong dalam angka besar yakni menjadi 191 permohonan dispensasi kawin. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya yakni menjadi 136 Permohonan dispensasi kawin.⁶ Sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir, sudah masuk 135 (seratus tiga puluh lima) register permohonan dispensasi kawin dengan 2 (dua) diantaranya gugur dan tidak dapat diterima, hal ini dapat dibuktikan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kelas 1A wilayah Kabupaten Ponorogo.⁷

Berawal dari Dari pemaparan singkat di atas, kemudian muncul dorongan pada diri penulis untuk melakukan penelitian dengan meneliti lebih lanjut terkait upaya, faktor pendukung, dan faktor penghambat Dinas Sosial P3A terhadap permasalahan perkawinan pada usia anak. Dan untuk itu penulis mengangkat dalam suatu penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS UPAYA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020- 2023 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.” Kinsatker.badilag.net http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023 (diakses 07 Oktober 2023)

⁷ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan”, putusan3.mahkamahagung.go.id. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Dispensasi%20Kawin&jenis_doc=putusan&cat=&jd=&t p=&court=401514PA795+++++&t reg=2023&t upl=&t pr= (diakses 07 Oktober 2023)

USIA ANAK DI KABUPATEN PONOROGO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap upaya Dinas Sosial P3A dalam mencegah perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial P3A dalam meminimalkan perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis yuridis terhadap upaya Dinas Sosial P3A dalam mencegah perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis yuridis terhadap faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial P3A dalam meminimalkan perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum yakni hukum keluarga tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi Dinas Sosial P3A dengan tujuan meningkatkan efektivitas program-program dan upaya-upaya yang bertujuan untuk mengurangi insiden perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman dan rekomendasi kepada dinas serupa di wilayah lain mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah serta meminimalkan perkawinan yang dilakukan pada usia anak. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan kontribusi berharga bagi pihak-pihak lain yang tertarik atau terlibat dalam pemikiran mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, tinjauan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Dinsos, P3A ini sudah begitu banyak dibahas. **Pertama**, Skripsi yang ditulis oleh Ria Pranita Majir yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur” Karya tulis berjenis Skripsi ini dipublikasikan oleh Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Skripsi ini fokus penelitian atau yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Pemahaman Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Terhadap analisis perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?, 2) Bagaimana Peran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur?, 3) Apa faktor penghambat Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur?. Skripsi ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder serta Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada Teknik pengelolaan data skripsi ini yaitu dengan editing dan organizing serta penarikan kesimpulan. Hasil atau kesimpulan skripsi ini adalah pemahaman analisis perubahan UU pernikahan mengatur usia pernikahan yang memperbolehkan menikah pada umur Sembilan belas (19) tahun antara anak Perempuan dan laki-laki dengan tujuan mencegah terjadinya diskriminasi, dan menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian peran daripada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui sosialisasi edukasi, kerja sama dengan pihak terkait; FANS (Forum Anak Sawerigading), Kemenag, PUSPA (forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, serta membuat beberapa program kerja. Faktor yang menjadi penghambat penanganan yaitu faktor struktural tidak terlepas dari ketidaksesuaian regulasi yang berlaku, media elektronik, pergaulan bebas dan faktor adat istiadat. Skripsi tersebut dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti memiliki perbedaan yaitu terletak pada substansi dan fokus pembahasan yakni peneliti terfokus pada peran dan kendala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perkawinan pada usia anak di kabupaten ponorogo. Selain fokus

pembahasan, perbedaan penelitian juga terletak pada tempat penelitian.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Rizkiya Nurul Faida, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian yang berjenis Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya di beri penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan. Yang menjadi fokus penelitian atau rumusan masalah skripsi ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro? 2) Bagaimana efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program-program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak yang merupakan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam peraturan bupati Bojonegoro. Adanya Peraturan Bupati Nomo 39 Tahun 2016 merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati Bojonegoro dalam rangka

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak belum efektif, karena setiap tahun angka perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro masih mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yaitu: faktor agama, faktor budaya, faktor sosial dan faktor media sosial yang semakin canggih. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) belum berperan dalam mengurangi angka perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro. Skripsi tersebut dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti memiliki perbedaan yaitu terletak fokus pembahasan yakni peneliti terfokus pada peran dan kendala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perkawinan pada usia anak di kabupaten ponorogo. Selain fokus pembahasan, perbedaan penelitian juga terletak pada tempat penelitian..

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Dania Eka Lestari dengan judul “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis”. Karya tulis berjenis Skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif analitis. Untuk mendapatkan data tersebut penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan cara berpikir induktif dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Skripsi ini mempunyai dua pokok masalah yaitu 1) Apa saja upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten

Magelang? 2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang?. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian dalam skripsi ini ini adalah terhadap Kepala Desa Ketundan, perangkat desa dan penyuluh Agama Islam fungsional, upaya pencegahan pernikahan usia dini yang telah dilakukan di Desa Ketundan adalah pertama, sosialisasi; kedua, pembinaan remaja oleh penyuluh Agama Islam fungsional; ketiga, melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah; keempat, pengetatan administrasi. Pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Ketundan apabila ditinjau dari segi normatif telah sesuai dengan kaidah fikih, dari segi yuridis telah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 60 KHI, dan dari segi sosiologis telah sesuai namun tidak diterima masyarakat secara maksimal karena pemikiran masyarakat yang masih tradisional. Skripsi tersebut dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti memiliki perbedaan yaitu terletak pada fokus pembahasan yakni peneliti terfokus pada peran dan kendala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perkawinan pada usia anak di kabupaten ponorogo. Selain fokus pembahasan, perbedaan penelitian juga terletak pada tempat penelitian.

Keempat, Karya tulis berjenis jurnal ini ditulis oleh , Muhamad Aprizal Akbar, Siti Nurjannah, dan Solikatur."Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara". Karya tulis berjenis Jurnal ini memiliki fokus

penelitian terhadap peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif studi fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan mendalam, observasi, dan hasil dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peranan yang dihadapi. Terdapat peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara diantaranya (1) peranan sosialisasi (2) peran pembentukan forum/kelompok masyarakat (3) peran merancang peraturan daerah tentang pencegahan pernikahan anak (4) melakukan kerjasama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tempat perolehan data, penelitian dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merujuk pada jenis penelitian yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di dalam lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintahan.⁸ Adapun, metode pendekatan yang digunakan dalam

⁸ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016), hlm 96.

penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini didasarkan karena penelitian yuridis empiris mempelajari penerapan hukum dalam praktik nyata oleh individu, lembaga, dan masyarakat sehingga pendekatan ini sebagai suatu ilmu selalu didasarkan pada fakta empiris.⁹ Dalam konteks penelitian ini, peneliti secara aktif terlibat langsung dengan objek penelitian dan melaksanakan kegiatan observasi serta wawancara sebagai metode pengumpulan data yang diperlukan untuk analisis.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti memiliki peranan yang sangat vital dan pokok dalam konteks ini. Seperti yang dijelaskan oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif, keberadaan peneliti sendiri atau bantuan dari pihak lain memiliki peran krusial sebagai alat pengumpul data utama.¹⁰

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan sebagai Perencana Penelitian, sebagai alat pengumpul data sekaligus alat analisis data. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di Lingkungan Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo.

⁹ Iman Jalaludin Rifa'i, et al, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 21.

¹⁰ Moleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) hal. 87.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dikumpulkan dalam konteks penelitian ini merujuk pada upaya, faktor pendukung dan faktor penghambat dari langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo untuk mencegah serta meminimalkan Perkawinan pada usia anak.

b. Sumber Data

1). Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam konteks penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asli atau melalui proses wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi.¹¹ Pihak yang menjadi subjek wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial P3A dan Kepala Bidang P3A, serta pihak-pihak berwenang lainnya yang terlibat sebagai pelaksana upaya serta evaluasi kendala dari kebijakan Dinas Sosial P3A terkait pencegahan perkawinan pada anak usia anak di Kabupaten Ponorogo.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi tambahan atau pendukung dari data primer dalam suatu penelitian. Jenis sumber ini merujuk pada informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya

¹¹ Amirudidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006),h.30.

oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk jurnal, majalah, karya ilmiah, atau dokumen resmi.¹² Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder melibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ponorogo, RENSTRA (rencana strategi) Dinas Sosial P3A Tahun 2021-2026, serta berbagai dokumen yang membahas upaya, Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial P3A, termasuk buku-buku pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan dialog antara dua orang atau lebih di mana peneliti mengarahkan pertanyaannya kepada subjek. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti bermaksud melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti.¹³

Dalam konteks ini, peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta pihak-pihak berwenang lainnya yang bertindak sebagai pelaksana upaya serta menghadapi kendala di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, dalam upaya

¹² *Ibid.*, 31.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

pengecekan perkawinan pada usia anak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipergunakan untuk menghimpun data dan informasi dalam berbagai bentuk, seperti buku, dokumen, foto, arsip, tulisan angka, dan gambar, yang mencakup laporan dan keterangan yang terkait dengan penelitian. Teknik ini diterapkan untuk memperoleh data tertulis, dan data tahunan mengenai upaya dan kendala dari kegiatan Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Penelitian kualitatif ini mengintegrasikan dokumentasi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni lebih memfokuskan pada analisis data yang sudah dihimpun dalam suatu penelitian kemudian dibentuklah sebuah kesimpulan.¹⁴ Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan tentang Upaya-upaya serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Dinas Sosial P3A.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam konteks penelitian ini, pengujian kredibilitas data dilakukan

¹⁴ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 165.

dengan menerapkan Teknik *Triangulasi*, yaitu *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan perolehan data dan teknik pengumpulan yang sama dengan sumber yang berbeda. Maka peneliti akan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan informasi dari pihak lain yang terkait dengan kenyataan di lapangan beserta beberapa isi dokumen yang terkait.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini dituangkan dalam beberapa bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, membahas secara rinci gambaran umum penelitian ini, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum Dan Perkawinan Pada Usia Anak. Pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang

¹⁵ Moleong, *Op.cit.* Hal. 177

diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

BAB III : UPAYA SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN PONOROGO


Dalam bab ini, diuraikan hasil lapangan yang mencakup profil Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Profil ini merinci gambaran umum, seperti kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial. Selain itu, bab ini juga membahas Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo, beserta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam upayanya.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS UPAYA SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini membahas tentang analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Bagaimana Analisis Yuridis terhadap upaya Dinas Sosial P3A dalam mencegah perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana Analisis Yuridis terhadap kendala Dinas Sosial P3A dalam meminimalkan perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian kesimpulan yang mengandung rangkuman dari seluruh isi yang telah diuraikan, serta saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

A. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:¹

1. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak

langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.² Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.³

B. Pengertian Perkawinan Pada Usia Anak

Perkawinan anak adalah kebiasaan dimana anak – anak dibawah umur

² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), hlm. 116.

³ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

atau sebelum masa pubertas atau berusia dibawah 19 tahun dinikahkan atau ditunangkan dengan orang lain. Menurut WHO perkawinan anak atau usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih di kategorikan sebagai anak – anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut UNICEF perkawinan anak adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.⁴

Berdasarkan uraian dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang umurnya belum 18 Tahun, dan termasuk bayi yang belum lahir atau masih berada di kandungan. Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 juga disebutkan mengenai hak anak yang terdapat dalam pasal 1 angka 12, yakni suatu bagian dari hak asasi milik anak yang wajib di jamin, di lindungi dan di penuhi oleh seluruh keluarga, masyarakat dan Negara. Sedang di dalam pasal yang ke-2 disebutkan mengenai perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya untu selalu dapat hidup dan bertumbuh, juga berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴ Adilla Kartika Siwie, dkk, “Implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)”, Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, Vol.8 No.2. Hal. 141

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi.⁵

C. Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat hal-hal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 60. Pencegahan perkawinan yang dimaksud adalah:⁶

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 13 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila

⁵ UNICEF (United Nations Children's Fund), "*Perkawinan Anak Di Indonesia*", <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/perkawinan-anak-factsheet-2020.pdf>, Diakses Tanggal 24 Februari 2024 Pukul 23.24 WIB

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 60.

ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang dapat mencegah perkawinan yaitu tertulis di dalam ayat 1 yang berbunyi bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.⁷

Sedang dalam konteks pencegahan perkawinan anak, sebagaimana yang tertulis pada pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 juncto UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa syarat dari dapat dilangsungkannya perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama telah berumur 19 tahun. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang kebijakan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 juncto UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keberadaan dan keberlakuan kebijakan dispensasi kawin itu tersebut dapat dimaknai bahwa keberlakuan norma batas minimal usia kawin itu tidak diberlakukan secara kaku. Maksudnya, bagi masyarakat yang berkehendak melaksanakan perkawinan di bawah usia minimal kawin, Undang-Undang Perkawinan memberi solusi pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

Mahkamah Agung memberlakukan regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai batas minimal usia perkawinan serta norma tentang dispensasi perkawinan dengan menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019

⁷ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tentang pedoman mengadili dispensasi kawin (selanjutnya disebut PERMA Diska). Penerbitan PERMA Diska bertujuan untuk menyediakan pengaturan yang lebih rinci agar tujuan undang-undang dapat direalisasikan dalam pemeriksaan dispensasi perkawinan. Oleh karena itu, tidak semua alasan yang dijadikan dasar pengajuan dispensasi perkawinan dapat dibenarkan dan diakomodasi untuk mengabulkan permohonan tersebut, karena Undang-Undang Perkawinan telah secara tegas menetapkan bahwa dispensasi perkawinan harus didasarkan pada alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Penjelasan mengenai "alasan sangat mendesak" adalah kondisi di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melaksanakan perkawinan. Penjelasan mengenai "bukti-bukti pendukung yang cukup" mencakup surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah batas ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, PERMA Diska merupakan pedoman bagi hakim dan aparat peradilan dalam menangani dan mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Keberadaannya mencerminkan respons terhadap kesadaran masyarakat mengenai penghormatan atas hak-hak anak.

D. Upaya Preventif Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Untuk menanggulangi hal ini, negara telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 *juncto* Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pasal 21 dari undang-undang ini mengatur sebagai berikut:⁸

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

Selanjutnya, Pasal 71A menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

59 ayat (2) huruf n, dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Kemudian, pada Pasal 73A ayat (1) mengatur bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo telah menyusun dan memberlakukan serangkaian regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Upaya ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin kesejahteraan anak-anak di wilayahnya, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sekaligus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari segala bentuk pelanggaran hak. Peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Maksud dan tujuan penyelenggaraan KLA (kabupaten layak anak) melalui peraturan daerah ini adalah sebagaimana tertulis pada pasal 2 peraturan daerah ini yang berbunyi:

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

- martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan sejahtera;
- b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
 - c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - e. Membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
 - f. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dan media massa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Sedang terkait pencegahan perkawinan pada usia anak dalam peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 51 yang berbunyi, “Bahwa Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak.” Selanjutnya, juga diwajibkan bagi masyarakat mencegah perkawinan pada usia anak sebagaimana yang tertulis dalam pasal 60 yang berbunyi bahwa masyarakat wajib melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak, sedang orang tua juga berkewajiban dan tanggung jawab dalam pasal 70 huruf c yang berbunyi

bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Dalam uraian umum PERDA (peraturan daerah) Kabupaten Ponorogo ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak, seluruh pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua diharapkan untuk melakukan berbagai upaya guna memastikan pemenuhan hak-hak anak. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak anak adalah dengan mewujudkan status Kabupaten Layak Anak.⁹

2. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

PERBUP (peraturan bupati) Ponorogo ini di terbitkan melalui pertimbangan bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas saumber daya manusia, karenanya perlu ada upaya penanganan dan pencegahan dalam perlindungan anak.

Terkait perkawinan yang dilakukan dibawah usia perkawinan harus menempuh melalui jalur dispensasi sebagaimana yang tertulis dalam pasal 3 ayat 2 peraturan bupati ini yang berbunyi bahwa perkawinan yang

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

dilakukan dibawah usia perkawinan harus menempuh melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰

- a. Mendapatkan Konseling;
- b. Diputuskan oleh Pengadilan Agama;
- c. Pemerintah Daerah tetap memberikan keempatan belajar.

Terkait upaya serta strategi pencegahan perkawinan pada usia anak diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh pemerintah daerah dan OPD, orangtua/wali, anak, masyarakat; dan pemangku kepentingan terkait. Sedang Strategi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, dilakukan melalui:

- a. Mewujudkan Kabupaten Layak Hak Asasi Manusia, Layak Anak, Kabupaten Layak Anak, Desa Ramah Anak;
- b. Revolusi Mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anaknya di usia anak;
- c. Standard Minimal Pelayanan Publik;
- d. Kampanye Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan di Usia Anak;
- e. Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- f. Penguatan Kelembagaan di Tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan P2TP2A, Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial

¹⁰ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Masyarakat dan Satgas PPPA;

- g. Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan Perkawinan Anak dan mekanisme Pengaduannya;
- h. Memperkuat peran serta seluruh pemangku-pemangku kepentingan.

3. Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dapat disebut Dinas Sosial P3A adalah unsur pelaksana urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan kabupaten dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Mempunyai tugas-tugas dalam membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten; dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 dilakukan dengan maksud untuk mematuhi Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi pemerintah. Tujuan dari peraturan tersebut adalah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan perubahan terhadap susunan

organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.¹¹

Uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial P3A yakni sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4 Peraturan Bupati ini yang berbunyi bahwa:

- a. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - 1). perumusan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 2). Pelaksanaan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4). Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

¹¹ Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

BAB III

UPAYA SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA

USIA ANAK DI KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Sosial P3A sesuai Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bahwa kedudukan dinas sosial P3A dalam Pasal 2 adalah sebagai lembaga pelaksana urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kabupaten terkait kegiatan-kegiatan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.¹

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Supriadi selaku Kepala Dinas Sosial P3A, bahwa:

“Dinas Sosial P3A ini mengampu (2) dua tupoksi yang pertama

¹ Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

urusan sosial dan yang kedua adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.”²

Menurut keterangan diatas, Dinas sosial P3A memiliki kedudukan dengan menjalankan 2 (dua) tujuan pokok fungsi terkait bidang urusan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jika ditarik ke atas maka sesuai dengan RENSTRA (rencana strategi) Dinas sosial P3A tahun 2021-2026, bahwa Tujuan Dinas Sosial P3A selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, yaitu:


- a. Terelesaiakannya PMKS/PPKS
- b. Meningkatkan Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Adapaun Sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian PPPA, dan Sasaran jangka menengah Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 yang selaras dengan sasaran Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan tujuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak

² Supriadi, Hasil Wawancara, 25 April 2024

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pasal 3 yaitu susunan organisasi terdiri atas Kepala Dinas, Sekertaris Membawahi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Rehabilitasi Sosial Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Pemberdayaan Sosial Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dan Kelompok Jabatan Fungsional.³ Sebagaimana telah disebutkan diatas, struktur organisasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo

³ Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

1. Visi, Misi dan Motto

Kabupaten ponorogo dan Dinas Sosial P3A mempunyai visi yang sama yaitu “Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (harmonis, elok, bergas, amanah dan takwa)”. Misi dinas sosial P3A yakni mewujudkan misi dari pemerintah kabupaten ponorogo dalam RPJMD sesuai kewenangan pada Misi ke 2 yaitu “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya. Sedangkan mottonya adalah “Datang membawa harapan, pulang membawa kepuasan”.⁴

3. Tugas dan Fungsi

Dinas P3A memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sebagaimana tugas dan fungsi Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 152 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo bahwa dinas P3A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugasnya dinas P3A memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan

⁴ Supriadi, Hasil wawancara, Ponorogo, 25 April 2024

perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁵

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya di bidang pemberdayaan perempuan dan anak juga menyelenggarakan fungsinya sebagai:⁶

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- b. Perumusan pedoman teknis dan program dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pelaksanaan Norma, Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan Parameter Pengarusutamaan Gender (PUG)
- e. Penyusunan system informasi data gender dan anak

⁵ Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

⁶ *Ibid.*

- f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
- g. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi
- h. Pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
- i. Pelaksanaan fasilitas jejaring Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Kondisi Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Ponorogo

Kondisi perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo marak terjadi sehingga kasus perkawinan pada usia anak tersebut meningkat, dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memegang peranan penting sebagai pelaku pemerintahan yang menjadi wewenang daerah terhadap permasalahan perkawinan pada usia anak. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo bersinergi dengan Dinas sosial P3A dengan tujuan untuk mencegah agar masyarakat Kabupaten Ponorogo khususnya orang tua dan anak-anak tidak melakukan perkawinan pada usia anak atau belum mencapai usia genap 19 Tahun.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh bapak Ali Hamdi selaku

Wakil Ketua Pengadilan Kabupaten Ponorogo, bahwa:

“Pernikahan anak merupakan pernikahan yang terjadi diantara seorang anak yang salah satu atau keduanya belum sampai umurnya menurut peraturan undang-undang perkawinan dan sangat melanggar norma-norma bahkan hak asasi anak dan sebagaimana wajibnya anak masih dalam tahap belajar bukan untuk menikah.”⁷

Berdasarkan penjelasan dari bapak Ali Hamdi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dapat dipahami bahwa, perkawinan pada usia anak adalah suatu kondisi Dimana pelakunya adalah anak yang belum genap mencapai usia dewasa menurut undang-undang perkawinan, hal tersebut dikarenakan status anak memiliki kewajiban untuk menempuh pendidikan bukan untuk melangsungkan perkawinan dan hal tersebut juga melanggar norma sosial, agama, bahkan termasuk hak asasi anak. Undang-undang telah mengatur penyamarataan batas minimal usia perkawinan yakni baik laki-laki maupun Perempuan telah berusia 19 tahun dengan tujuan demi kebaikan kesiapan mental dan masa depan anak.

Ponorogo menjadi kabupaten yang sempat viral karena kondisi perkawinan pada usia anak yang masif terjadi. Berikut adalah data perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo:

⁷Ali Hamdi, Hasil wawancara, Ponorogo, 25 April 2024

Table 3.1
Data Perkawinan Pada Usia Anak Kabupaten Ponorogo

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2019	96
2	2020	241
3	2021	266
4	2022	191
5	2023	160

Angka pernikahan pada anak usia dini di kabupaten Ponorogo naik pada tahun 2020 sebanyak 241 pasangan muda dan tahun 2021 juga mengalami lonjakan sebesar 266 kasus pernikahan dini. Kemudian mengalami penurunan sejak tahun 2022-2023 menjadi 191-160 Perkara yang masuk pada permohonan di Pengadilan Agama.⁸

Menurut keterangan yang disampaikan oleh bapak Ali Hamdi selaku Wakil Ketua Pengadilan Kabupaten Kabupaten Ponorogo, bahwa:

“Berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo itu bermacam-macam, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak atau perkawinan dibawah usia menikah, yaitu pertama faktor pendidikan atau putus sekolah, kedua karena faktor ekonomi, ketiga faktor kearifan lokal, keempat pengaruh media sosial atau pergaulan bebas, kelima yaitu sosialisasi terkait batas minimal usia menikah ini belum secara masif diterima oleh masyarakat ”⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, terdapat

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Op.cit.*, (diakses 27 Maret 2023)

⁹ Ali Hamdi, Hasil wawancara, Ponorogo, 25 April 2024

bermacam-macam faktor perkawinan pada usia anak dari seluruh perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, yaitu karena faktor pendidikan atau putus sekolah yang berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor kearifan lokal atau budaya, faktor kebebasan mengakses media sosial atau pergaulan bebas, dan kurang masifnya sosialisasi terkait perubahan undang-undang perkawinan sehingga menyebabkan beberapa kalangan masyarakat belum mengetahui batas minimal usia perkawinan.

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Bapak Ali Hamdi, perkawinan anak adalah ketika anak belum cukup umur menurut undang-undang, yang seharusnya masih dalam masa belajar, bukan menikah. Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah, untuk melindungi anak dan memastikan kesiapan mental dan masa depan yang lebih baik. Dengan banyak kasus yang terjadi. Dinas Sosial P3A memiliki peran penting dalam menangani masalah ini. Mereka bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk mencegah perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Di Kabupaten Ponorogo, perkawinan anak telah menjadi perhatian karena meningkatnya jumlah permohonan Dispensasi Kawin. Data menunjukkan bahwa jumlah permohonan Dispensasi Kawin meningkat pada tahun 2020 dan 2021, namun mulai menurun sejak 2022. Banyak faktor yang menyebabkan perkawinan anak, termasuk masalah pendidikan, ekonomi, kearifan lokal, pengaruh media sosial, dan kurangnya sosialisasi tentang batas usia menikah

hingga pada daerah pinggir.¹⁰

C. Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Ponorogo

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo secara kelembagaan merumuskan RENSTRA (rencana strategis) untuk lima tahun ke depan, yaitu tahun 2021- 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah: “Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa).¹¹

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021- 2026 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pedoman, petunjuk dan referensi dalam :¹²

1. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

¹⁰ Ali Hamdi, Hasil wawancara, Ponorogo, 25 April 2024

¹¹ Dokumen RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo 2021-2026, hlm. 1-2

¹² *Ibid*, hlm 4-5.

3. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo menyatakan adanya upaya untuk mencegah perkawinan pada anak usia anak. sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Aida Fitriani selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bahwa:

“Mencegah pernikahan di bawah umur bukan tugas utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan tetapi tugas utama kami adalah perlindungan perempuan dan anak. Perkawinan di bawah umur mengakibatkan anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak, makanya kami meminimalisir adanya pernikahan di bawah umur, kami lindungi anak supaya tidak dikawinkan”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa wewenang dari Dinas Sosial P3A adalah melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak agar tetap memperoleh hak-hak mereka. Upaya mencegah perkawinan anak merupakan perluasan dari tugas dari perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan adanya pencegahan pernikahan di bawah umur seorang anak dapat memperoleh hak-haknya seperti hak dasar anak yaitu hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Hal tersebut selaras sebagaimana yang terdapat pada sasaran strategi Dinas Sosial P3A, yakni pencegahan perkawinan anak tergolong pada tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah

¹³ Aida Fitriani, Hasil Wawancara, 5 Maret 2024

Perempuan dan Layak Anak. Berbagai Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak diantaranya yaitu:

1. Sosialisasi Dan Edukasi

Materi sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas sosial P3A menurut keterangan dari ibu Aida Fitriani selaku kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa:

”Sosialisasi tidak hanya berkaitan dengan perkawinan anak pada anak sehingga meningkatnya dispensasi anak tetapi juga mensosialisasikan tentang kekerasan anak/bullying, kekerasan gender dan juga stunting jadi sekalian dijadikan satu”.¹⁴

Dari pernyataan di atas dalam melaksanakan Upaya sosialisasi Dinas sosial P3A tidak hanya membawakan satu materi tetapi dalam satu kali sosialisasi dapat menyampaikan beberapa materi yaitu tentang kehamilan tidak diinginkan (KTD), sosialisasi tentang pergaulan remaja, sosialisasi tentang Kekerasan berbasis gender online (KBGO), sosialisasi tentang kekerasan seksual berbasis online (KSBO), dan sosialisasi tentang penyebab Stunting pada anak.

Dalam hal upaya mencegah perkawinan anak Dinas Sosial P3A dibantu oleh P2TP2A yang merupakan pusat pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan perlindungan anak. Peran dari P2TP2A yang berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak adalah melakukan pendampingan pemeriksaan dan memberikan

¹⁴ Aida Fitriani, Hasil Wawancara, 5 Maret 2024

edukasi kepada anak dan orang tua anak yang hendak melakukan perkawinan di bawah usia minimal perkawinan. Hal ini dilakukan karena kebanyakan pelaku masih anak-anak dan perlu pendampingan khusus.¹⁵

Pada tahun 2023 Dinas sosial P3A genjar melaksanakan upaya-upaya dalam pencegahan perkawinan anak supaya pernikahan anak dapat berkurang. Keterangan dari Ibu Aida Fitriani selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dilakukan tergantung anggaran bisa dalam sebulan 5 kali melakukan sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya untuk remaja tetapi juga masyarakat”.¹⁶

Dari pernyataan di atas upaya sosialisasi dilakukan 5 kali dalam sebulan tergantung anggaran yang ada. Upaya sosialisasi tersebut yang pada salah satu program kegiatan Dinas Sosial P3A sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi dengan tema CEPAK (cegah perkawinan anak) di Kecamatan Ngrayun pada tahun 2023.¹⁷

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Aini Fadlila selaku Staff P3A, bahwa:

“Sebenarnya kalau dari desa dan sekolah banyak yang mengundang Dinas Sosial P3A sebagai narasumber, kalau sosialisasi dari kita itu saja.”¹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, tergambar bahwa upaya secara

¹⁵ Marlisa, Hasil Wawancara, 2 Mei 2024

¹⁶ Aida Fitriani, Hasil Wawancara, 5 Maret 2024

¹⁷ Dokumen Arsip Kegiatan Sosialisasi CEPAK (cegah perkawinan anak) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo tahun 2023

¹⁸ Aini Fadlila, Hasil Wawancara, 10 Mei 2024

inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A belum begitu masif hal ini berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti seperti Kegiatan Tilik Sekolah di MI Terpadu Bina Putra Cendekia Kecamatan Nologaten, Kabupaten Ponorogo tanggal 23 Mei 2023, Sosialisasi Penurunan Angka Perceraian dan Cegah Perkawinan Anak di Gedung Sasana Praja Kabupaten Ponorogo tanggal 4 Agustus 2023, Kegiatan Tilik Sekolah di MTsN 3 Ponorogo tanggal 20 Oktober 2023, Kegiatan Tilik Sekolah di MTsN 4 Ponorogo tanggal 8 November 2023, dan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Pendopo Kecamatan Ngrayun tanggal 28 November 2023. Meskipun demikian, terpancar sisi positif dari sinergitas yang terjalin antara beberapa instansi sekolah dan masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Sinergitas ini terbukti dalam respons yang tanggap dan langkah-langkah preventif yang diambil bersama-sama dengan Dinas Sosial P3A untuk merespons dan mencegah praktik perkawinan pada usia anak.

Meskipun upaya dari Dinas Sosial P3A belum mencapai cakupan wilayah keseluruhan yang tergolong luas, keberadaan kolaborasi lintas sektor menandakan adanya pemahaman bersama akan urgensi masalah dan komitmen untuk mengatasinya. Dalam upaya ini, sekolah dan masyarakat berperan sebagai mitra aktif yang turut serta dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak, khususnya dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan

mendukung bagi anak-anak. Meskipun tantangan yang dihadapi mungkin besar, namun sinergi ini memberikan harapan akan adanya perubahan positif yang dapat dirasakan oleh anak-anak di Kabupaten Ponorogo. Dengan membangun kerjasama yang erat dan terus-menerus, diharapkan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak dapat terus ditingkatkan dan menjadi prioritas bersama dalam menjaga masa depan generasi yang akan datang.

2. Kampanye Poster dan Video

Menurut keterangan dari ibu Aida Fitriani selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan mengatakan bahwa:

“Tidak hanya sosialisasi secara lisan tetapi Dinas sosial P3A juga menggalakan kampanye dalam bentuk membuat poster dan video pendek dibantu dengan forum anak untuk disebar luasnya dimedia sosial karena cara tersebut yang paling efektif.”¹⁹


Dari pernyataan di atas Dinas Sosial P3A juga melakukan kampanye menggunakan media sosial dengan menyebarkan poster dan video pendek dengan melibatkan Forum Anak Kabupaten Ponorogo dalam proses pembuatannya dan dibantu lembaga lain dalam mengupayakan pencegahan perkawinan pada anak sehingga upaya tersebut dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Poster merupakan sebuah pengumuman dalam bentuk gambar atau tulisan berisi mengenai himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu.

¹⁹ Aida Fitriani, Hasil Wawancara, 5 Maret 2024

Menurut keterangan bapak Supriadi selaku Kepala Dinas Sosial P3A, beliau menyampaikan:

“Jadi Dinas Sosial P3A ini juga memiliki akun media sosial juga seperti Facebook, Twitter (X) , Youtube, dan Instagram. Dan kami memiliki satu teknisi yang mengelola”²⁰

Menurut keterangan diatas dapat diambil kesimpulan dalam hal pengelolaan akun di beberapa akun *platform* Facebook, Twitter (X) , Youtube, dan Instagram seperti resmi milik Dinas Sosial P3A dikelola oleh satu orang teknisi saja yang bertanggung jawab atas manajemen media sosial, hal ini dapat berdampak pada keterbatasan waktu dan kapasitas untuk mengelola kampanye secara masif dan kesulitan dalam memberikan respon secara cepat dan efisien. Sehingga dapat berpengaruh pada penggalakan kampanye secara keseluruhan. Bentuk poster yang dibuat oleh Dinas sosial P3A,yaitu:²¹



²⁰ Supriadi, Hasil Wawancara, 25 April 2024

²¹ Dinas Sosial P3A, “*Stop Perkawinan Anak*”, <https://www.instagram.com/p/Cnk-qhGyava/>, diakses pada tanggal 22 April 2024, pukul 04.39 WIB.



Gambar 3.2
Poster Stop Perkawinan Anak

Poster di atas mengajak seluruh masyarakat baik remaja dan orang tua untuk bekerja sama dalam mencegah pernikahan pada anak. Melalui *platform* instagram Dinas sosial P3A yang bernama “sosial.png” poster sebar luaskan melalui media sosial karena cara tersebut paling efektif. Dinas sosial tidak hanya melakukan upayanya dengan satu cara membuat poster, tetapi juga membuat video pendek. Video pendek ialah salah satu bentuk karya paling sederhana dengan durasi 60 detik dan berisi materi-materi yang disampaikan dengan baik. Bentuk video pendek yang dibuat oleh Dinas Sosial P3A yang dibantu oleh PAP sebagai berikut.²²

²² Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, sosial.png, “*Stop Perkawinan Anak*”, <https://www.instagram.com/reel/CnlgDxgKJxT/>, diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 04.41 WIB.



Gambar 3.3

Video Berdurasi Pendek Stop Perkawinan Anak

Video tersebut berisi ajakan untuk melakukan gerakan 5 Stop yaitu, stop perkawinan anak, stop stunting, stop tanpa dokumen kependudukan, stop bullying dan kekerasan, dan stop pekerja anak. Tujuan dilakukan kampanye tersebut untuk memahamkan bahwa anak adalah asset yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat, diharapkan dengan membentuk Gerakan tersebut dapat menyadarkan masyarakat dan remaja untuk tidak melakukan hal-halnya yang merugikan bagi diri sendiri khususnya usia anak pada saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya Kampanye dan Poster Video Pendek tersebut dapat diketahui bahwa kurang masif dilakukan, yakni melalui akun pribadi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo “sosial.png” tersebut kampanye poster dan video pendek dilakukan sekaligus dalam satu waktu yaitu pada tanggal 19 Januari 2023 dan belum

terlihat lagi eksistensi dari kampanye “stop perkawinan anak” melalui akun resmi milik Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Meskipun dapat memiliki dampak yang masif dalam kampanye media sosial yang hanya dikelola oleh satu orang teknisi, kolaborasi tim dan dukungan yang kuat dari berbagai lembaga atau individu dalam Dinas Sosial P3A tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas kampanye. Komunikasi yang baik dan koordinasi antara semua pihak terlibat akan membantu memastikan kesuksesan kampanye secara keseluruhan.

3. Pemberian Konseling Dan Pendampingan

Dinas Sosial P3A dalam hal upaya mencegah perkawinan anak menaungi P2TP2A yang merupakan pusat pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan perlindungan anak. Pemberian konseling dan pendampingan melalui P2TP2A merupakan bagian integral dari upaya preventif dalam mencegah perkawinan anak. Dengan pendekatan yang terarah P2TP2A berperan sebagai pangkalan yang memberikan dukungan emosional, bimbingan, dan edukasi bagi individu yang berisiko atau terlibat dalam situasi perkawinan anak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Marlisa selaku Konselor Psikologi, bahwa:

“P2TP2A ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, jadi kami memberikan konseling untuk calon pengantin perempuan dan laki-laki serta orang tua masing-

masing”²³

Berdasarkan ungkapan di atas, Melalui proses konseling yang cermat dan pendampingan yang terfokus, P2TP2A bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko, membangun kesadaran tentang konsekuensi negatif perkawinan anak, serta memberikan solusi dan alternatif yang dapat menghindarkan individu dari situasi yang merugikan. Dengan tidak hanya terfokus pada anak yang kondisinya hendak melangsungkan perkawinan P2TP2A juga melibatkan orang tua anak dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian. Dalam pencegahan perkawinan anak Dinas Sosial P3A berperan mulai dari Sosialisasi dan edukasi, Kampanye poster dan video pendek, hingga dalam pemberian konseling dan pendampingan melalui P2TP2A.²⁴

4. *Memorandum Of Understanding* dengan Pengadilan Agama

Terdapatnya regulasi dalam bentuk MoU (*memorandum of understanding*) Pencegahan Perkawinan Anak diharapkan dapat menjadi upaya bersama antara Dinas Sosial P3A dengan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo yang setiap tahunnya diperbaharui. MoU tersebut dalam tujuannya yaitu untuk memberikan pendampingan dan konseling kepada anak beserta orang tua, pemeriksaan kesiapan mental anak, serta untuk menghapus dan atau meminimalisir terjadinya perkawinan anak..²⁵

²³ Marlisa, Hasil Wawancara, 2 Mei 2024

²⁴ Aida Fitriani, Hasil Wawancara, 5 Maret 2024

²⁵ Supriadi, Hasil Wawancara, 25 April 2024

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Marlisa selaku kepala bidang Konselor Psikologi P2TP2A beliau menyampaikan, bahwa”

“Terkait MoU ini P2TP2A berperan memberikan konseling dan mengedukasi dengan materi hukum, agama, psikologi, dan kesehatan sebelum nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan Dispensasi Nikah.”²⁶

Dinas Sosial P3A dalam MoU tersebut berperan dalam hal pemberian izin rekomendasi untuk sebagai bahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara Dispensasi Nikah. Hal tersebut selaras dengan yang tertulis di dalam dokumen MoU antara Pengadilan Agama Ponorogo dengan Dinas Sosial P3A Nomor 263/65/405.11/2023 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, pada pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang ruang lingkup yakni Pendaftaran Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Orang tua yang berkehendak mengajukan pendaftaran permohonan dispensasi kawin bagi anak yang berada dibawah kekuasaannya.perwaliannya, terlebih dahulu dilakukan upaya pendampingan/konseling serta pendampingan dan kesiapan mental anak dilakukan oleh petugas dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo yang bertempat di kantor P2TP2A.²⁷

Dari berbagai upaya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Dinas Sosial P3A telah berupaya keras untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap bimbingan yang

²⁶ Marlisa, Hasil Wawancara, 25 April 2024

²⁷ Dokumen Arsip MoU, “*Pencegahan Perkawinan Anak*” Pengadilan Agama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023.

diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik sehingga angka perkara permohonan dispensasi nikah mengalami penurunan yang signifikan, dapat kita lihat pada kondisi perkawinan anak di kabupaten Ponorogo yang pada tahun 2021 sebanyak 241 permohonan dispensasi kawin kemudian pada tahun 2023 menjadi 160 dispensasi kawin. Hal tersebut telah sesuai namun belum secara maksimal sesuai dengan capaian Indikator kinerja Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, yakni pada indikator jumlah pernikahan dini pada Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2021) sebesar 200 hingga pada tahun 2023 menjadi 150 dan dengan harapan pada tahun 2026 kondisi perkawinan pada usia anak dapat menjadi sejumlah 80 kasus.²⁸

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Sosial P3A dalam meminimalkan perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam berupaya meminimalkan perkawinan pada usia anak terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam upaya meminimalkan perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo yaitu seperti Kemajuan teknologi, tersedianya P2TP2A, terdapatnya Forum Anak Ponorogo

²⁸ Dokumen RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo 2021-2026, Hlm. 51.

dan beberapa hal lain didukung dengan adanya regulasi yang melindungi hak anak.

Secara implementasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan upayanya, namun dalam pelaksanaannya peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat baik secara internal maupun eksternal yang berindikasi pada efektifitas upaya pencegahan perkawinan anak. Ditinjau dari sasaran strategis Kementerian Sosial dan Kementerian P3A, serta dinas provinsi dan implementasi Dinas Sosial P3A dalam upaya pencegahan perkawinan anak, berikut faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi upaya Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meminimalkan perkawinan yang dilakukan pada usia anak:

1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Aspek Internal

- a. RENSTRA Dinas Sosial P3A Tahun 2021-2026

RENSTRA merupakan suatu dokumen strategis yang menguraikan visi, misi, tujuan, dan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks Dinas Sosial P3A, RENSTRA menjadi pilar fundamental yang memberikan arahan dan kerangka kerja dalam menjalankan kegiatan. Keberadaan RENSTRA menyediakan landasan yang jelas bagi perencanaan dan pelaksanaan program-program urusan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam upaya pemenuhan hak serta perlindungan anak, dokumen ini memberikan pemahaman mendalam tentang tujuan

jangka panjang dan strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, Dinas Sosial P3A dapat mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan efektif untuk kegiatan-kegiatan yang relevan dengan pencegahan perkawinan anak.

Namun, berkaitan dengan program kegiatan meminimalkan perkawinan pada usia anak keberadaannya masih menyesuaikan dengan program kegiatan lain yang pada konteks pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sehingga belum terdapatnya program kegiatan pencegahan perkawinan anak secara spesifik menjadikan upaya berindikasi berjalan dalam skala kecil, salah satunya yaitu pada kegiatan sosialisasi yang secara inisiatif berjalan sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun. Namun, kegiatan sosialisasi berjalan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dari berbagai sekolah dan lingkungan masyarakat dengan diundangnya Dinas Sosial P3A sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

b. Tersedianya SDM (sumber daya manusia)

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dalam bidangnya memiliki penting dalam merancang, melaksanakan, dan memantau program-program pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga hal tersebut menjadikan upaya dalam meminimalkan perkawinan anak dapat lebih efektif. Namun, disamping keberadaan tersedianya SDM, terdapat faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas upaya meminimalkan perkawinan pada usia anak. Salah

satu faktor penghambat yang dihadapi adalah kurangnya jumlah SDM yang terlatih secara besertifikat. sehingga Dinas Sosial P3A mengalami kekurangan tenaga kerja dari segi kualifikasi. Hal ini dapat menghambat kapasitas dinas dalam menjangkau dan memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebagaimana hal tersebut dalam Dinas Sosial P3A juga terdapat faktor penghambat dari segi jumlah SDM yang terbatas sebagai pelaksana kegiatan dikarenakan setiap tahunnya jumlah personil pada bidang P3A mengalami purna tugas.

c. Sarana dan prasarana

Dalam meminimalkan perkawinan pada usia anak, Tersedianya sarana dan prasarana yang mencakup Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), media sosial, dan akses internet memberikan kerangka kerja yang penting bagi dinas sosial dalam menyediakan layanan, meningkatkan kesadaran, dan mendukung pencegahan perkawinan anak. Pertama-tama, keberadaan P2TP2A memberikan wadah bagi individu dan keluarga yang memerlukan bantuan terkait perlindungan perempuan dan anak. P2TP2A menyediakan layanan konseling, pengaduan, penanganan kasus kekerasan, dan edukasi yang penting untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dengan adanya P2TP2A, masyarakat memiliki tempat untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi masalah ini.

Selanjutnya, media sosial dan akses internet menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukasi dan kampanye mengenai bahaya perkawinan pada usia anak. Melalui akun resmi *platform-platform* media sosial Dinas Sosial P3A seperti Instagram bernama “sosial.png”, *platform* Youtube bernama “Sosial PNG”, *platform* Twitter atau sekarang disebut “X” bernama “@SosialPNG”, dan *platform* Facebook bernama “SosialPNG”, dapat mencapai audiens yang lebih luas, termasuk anak-anak, remaja, orang tua, dan masyarakat umum. Konten-konten seperti poster, video, dan infografis dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang dampak negatif perkawinan pada usia anak serta langkah-langkah untuk mencegahnya.

Meskipun demikian, disamping keberadaan sarana P2TP2A dan pemanfaatan media sosial, terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi upaya Dinas Sosial P3A dalam meminimalkan perkawinan pada usia anak. Salah satu faktor penghambatnya adalah belum diperketatnya dalam pemberian izin rekomendasi Dispensasi kawin. Dispensasi kawin seringkali diberikan dengan alasan tertentu, namun jika tidak diperketat, hal ini dapat memungkinkan praktik perkawinan pada usia anak tetap berlangsung. Sebagaimana hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat, maka perlu adanya upaya untuk mengatasinya yaitu salah satunya adalah dengan menyarankan pihak yang hendak meminta surat rekomendasi perkawinan pada usia

anak untuk memeriksakan kondisi kesehatan reproduksinya pada layanan kesehatan terdekat atau layanan kesehatan setiap Kecamatan yang terkoordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Sosial P3A, hal tersebut dilakukan agar apabila terdapat pihak yang meminta surat rekomendasi dengan alasan hamil atau menghamili dapat diminimalisir terjadinya manipulasi dokumen. Namun, pada beberapa kasus setelahnya diberikan upaya konseling, terdapat beberapa pihak anak beserta orang tua yang enggan melanjutkan permohonan perkawinan anak hingga pada Pengadilan Agama.

Selain itu, pemanfaatan sarana media sosial dalam meminimalkan perkawinan pada usia anak belum berjalan secara masif. Meskipun potensinya besar, namun masih terdapat keterbatasan dari segi SDM yang mengelola media sosial yang hanya terdapat satu orang teknisi. Hal ini dapat mengurangi dampak efektifitas dari upaya meminimalkan perkawinan pada usia anak yang dilakukan melalui media sosial. Dengan demikian, sementara tersedianya sarana dan prasarana seperti P2TP2A, media sosial, dan akses internet menjadi faktor pendukung dalam meminimalkan perkawinan pada usia anak, penting untuk diakui bahwa faktor-faktor penghambat seperti belum diperketatnya dalam pemberian izin rekomendasi Dispensasi kawin dan keterbatasan pemanfaatan media sosial dapat mengurangi efektifitas upaya meminimalkan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A.

d. Forum Anak Kabupaten Ponorogo

Dalam upaya meminimalkan perkawinan anak Dinas Sosial P3A memberikan edukasi tidak terbatas secara langsung, melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/496/405.11/2023 dibentuk Forum Anak Kabupaten Ponorogo yang didampingi secara langsung oleh Dinas Sosial P3A, dalam diktum Ketiga huruf “b” tertulis bahwa Pendamping forum anak melakukan pendampingan pada pengurus dan fasilitator forum anak tingkat kabupaten.²⁹ Dinas Sosial P3A turut melibatkan Forum Anak Kabupaten Ponorogo yang bernama PAP (paguyuban anak ponorogo) dalam kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pencegahan perkawinan anak kepada seluruh perangkat desa kecamatan Ngrayun. Keikutsertaan PAP dapat menjadi pengalaman dalam menangani permasalahan perkawinan anak sebagaimana Forum Anak Kabupaten juga memiliki peran tanggung jawab dalam pencegahan perkawinan anak.

PAP juga turut serta dalam mengedukasi anak seperti pada kegiatan melalui Webinar dengan tema CEDAK (cegah dampak perkawinan anak) pada tahun 2023 yang difasilitatori oleh Natasha Fedora Barus selaku Fasilitator Forum Anak Daerah (FAD)

²⁹ Keputusan Bupati Nomor: 188.45/496/405.11/2023 Tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo Tahun 2022. Berikut bentuk webinar yaitu:³⁰



Gambar 3.4

Webinar CEDAK (cegah dampak perkawinan anak)

Pada edukasi melalui Webinar *platform* Zoom tersebut dalam unggahan akun *platform* Instagram pribadi Natasha Fedora Barus selaku Fasilitator Forum Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 bersama dengan akun *platform* Instagram pribadi Dinas Sosial P3A menyampaikan bahwa pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan tentunya membutuhkan kesiapan antara lain mental, finansial, fisik, dan emosional, ketidaksiapan saat menikah dapat berakibat negatif hingga fatal.

PAP dibawah pendampingan Dinas Sosial P3A juga melakukan aksi tersebut dalam bentuk penerimaan aspirasi anak yang disertai poster kampanye “stop perkawinan anak” melalui *platform*

³⁰ Natasha dan Dinas Sosial P3A, “CEDAK (cegah dampak perkawinan anak)”, <https://www.instagram.com/reel/CoCM47KLCHt/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 12.42 WIB.

instagram resmi milik PAP yang bernama “pap_rekk”. Berikut bentuk poster kampanye tersebut yaitu:³¹



Gambar 3.5

Poster Kampanye “Stop Perkawinan Anak”

PAP berkampanye melalui poster tersebut sekaligus disertai edukasi mengenai pengertian perkawinan anak dan dampak perkawinan anak. Poster tersebut tidak terbatas hanya dalam ajakan stop perkawinan anak. PAP juga bersedia mendengarkan aspirasi anak-anak untuk menyuarakan mulai dari pemahaman, tanggapan, aspirasi dan cerita terkait perkawinan anak. PAP memfasilitasi hal tersebut melalui *platform* google form yang dicantumkan sekaligus

³¹ Paguyuban Anak Ponorogo, “*Stop Perkawinan Anak*”, <https://www.instagram.com/stories/highlights/17984214319854995/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 13.47 WIB.

dalam poster tersebut. Berikut bentuk formulir melalui *platform* Google form yaitu:³²



FAAT

"FAAT" FORUM
ASPIRASI ANAK
TERBUKA

Paguyuban Anak Ponorogo Kelompok 5F

rizkyaji47@gmail.com [Ganti akun](#)

✉ Tidak dibagikan

🔒

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

Jawaban Anda

Gambar 3.6

Forum Aspirasi Anak Terbuka

b. Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak

Berkaitan dengan upaya meminimalkan perkawinan anak sebagaimana yang didasarkan dengan RENSTRA Dinas Sosial P3A Tahun 2021-2026, yang menjadi faktor pendukung dari sasaran jangka menengah Dinas Sosial P3A yaitu terdapatnya Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, peraturan tersebut menjabarkan tindakan-tindakan yang

³² Paguyuban Anak Ponorogo, "FAAT (*forum aspirasi anak terbuka*)", https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjZVZz_iQW8VvvJ9-eFityDyHJG59Z_zAwxmrmkQSo6y1kbA/viewform, diakses pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 13.53 WIB.

diperlukan untuk menghindari praktik perkawinan yang merugikan anak. Peraturan ini mencakup langkah-langkah konkret seperti pembentukan sistem pelaporan, penegakan hukum, serta upaya pencegahan yang bersifat proaktif.

Secara keseluruhan, keberadaan Peraturan Bupati yang mengatur pencegahan perkawinan pada usia anak, menjadi pilar penting dalam strategi oleh seluruh aspek OPD Kabupaten Ponorogo dan termasuk Dinas Sosial P3A untuk meminimalkan perkawinan anak. Melalui implementasi dan penegakan regulasi tersebut, Dinas Sosial P3A berkewenangan mengurangi risiko terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun, dalam implementasinya terdapat salah satu faktor penghambat yaitu belum terdapatnya penegasan terkhusus untuk program kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak di dalam RENSTRA Dinas Sosial P3A tahun 2021-2026. Salah satu tantangannya adalah bahwa program kegiatan yang tersedia sering kali harus disesuaikan dengan program yang terkait dalam meminimalkan perkawinan pada usia anak. Penegasan program kegiatan yang tidak spesifik ini menyebabkan kurangnya fokus upaya meminimalkan perkawinan pada usia anak sehingga upaya berjalan dalam skala kecil.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Aspek Eksternal

a. Kesadaran Masyarakat

Faktor pendukung eksternal yang penting bagi Dinas Sosial P3A dalam meminimalkan perkawinan pada usia anak adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pencegahan. Masyarakat yang sadar akan risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dihadapi anak-anak yang menikah pada usia dini cenderung lebih mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A. Kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi perilaku dan sikap terhadap perkawinan anak. Ketika masyarakat memahami dan mengakui bahaya perkawinan anak, mereka lebih mungkin untuk menolak praktik tersebut dan mendukung anak-anak untuk melanjutkan pendidikan serta menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Namun, di samping keberadaan kesadaran masyarakat sebagai faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang signifikan secara eksternal. Salah satu hambatan utama adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki kesadaran rendah terkait dampak negatif dari perkawinan pada usia anak. Rendahnya tingkat kesadaran ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya, keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Masyarakat yang memiliki kesadaran rendah cenderung tidak memahami konsekuensi jangka panjang dari perkawinan anak, seperti

risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan terbatasnya peluang ekonomi bagi anak perempuan yang menikah dini. Hal ini dapat mengakibatkan dukungan yang lemah terhadap program-program pencegahan yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3A. Selain itu, rendahnya kesadaran juga dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti menikahkan anak melalui proses yang tidak tercatat resmi secara tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya.

b. Tren remaja

Tren remaja yang mengarah pada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, penundaan usia pernikahan, serta pergaulan yang sehat dan produktif, memberikan kontribusi besar dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Tren ini seringkali dipengaruhi oleh kampanye edukasi, perubahan norma sosial, dan peningkatan akses terhadap informasi yang positif. Tren remaja yang positif dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi remaja dalam kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler, minat yang tinggi terhadap karir dan pengembangan diri, serta keterlibatan dalam gerakan-gerakan sosial yang mempromosikan hak-hak anak dan perempuan. Remaja yang terlibat dalam tren ini cenderung memiliki aspirasi yang tinggi untuk masa depan mereka dan menolak praktik perkawinan anak yang dapat menghambat pencapaian tujuan hidup mereka.

Namun, di samping tren remaja yang positif, terdapat juga

faktor penghambat eksternal yang harus diperhatikan, yaitu adanya tren remaja yang negatif. Tren negatif di kalangan remaja dapat mencakup perilaku-perilaku yang tidak sehat seperti pergaulan bebas,, kekerasan, dan ketidaktertarikan terhadap pendidikan. Tren negatif ini dapat mengarahkan remaja ke dalam situasi yang rentan terhadap perkawinan anak, baik karena tekanan sosial, kehamilan yang tidak direncanakan, maupun kurangnya dukungan untuk melanjutkan pendidikan.

Tren remaja yang negatif sering kali diperparah oleh pengaruh media dan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Media yang mempromosikan gaya hidup tidak sehat dan kurangnya pengawasan dari orang tua serta komunitas dapat memperkuat tren ini. Remaja yang terpengaruh oleh tren negatif mungkin tidak memiliki akses atau minat terhadap informasi dan program yang dirancang untuk mencegah perkawinan anak, sehingga mereka lebih rentan terhadap praktik tersebut.

Dengan demikian, meskipun tren remaja yang positif merupakan faktor pendukung eksternal yang signifikan bagi Dinas Sosial P3A dalam meminimalkan perkawinan pada usia anak, penting untuk mengatasi dan mengurangi pengaruh tren negatif di kalangan remaja. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan dari orang tua, pendidik, dan masyarakat, serta memperkuat kampanye edukasi yang mengarah pada perubahan


perilaku yang positif.

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi yang baik berperan penting dalam memberikan keluarga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan nutrisi yang memadai. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, keluarga dapat lebih fokus pada pengembangan potensi anak dan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Dinas Sosial P3A pada bidang urusan sosial menanggapi isu strategis ini yaitu dengan cara berupaya bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui program ekonomi produktif dan berdaya saing ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Namun, di samping upaya Dinas Sosial P3A, terdapat faktor penghambat eksternal yang signifikan, yaitu persepsi masyarakat bahwa menikahkan anak adalah solusi untuk mengatasi kemiskinan. Dalam pandangan beberapa masyarakat, perkawinan anak dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan menikahkan anak perempuan, keluarga menganggap bahwa mereka dapat mengurangi jumlah tanggungan dan mengalihkan tanggung jawab ekonomi kepada keluarga suami. Pandangan ini sering diperkuat oleh kondisi kemiskinan yang mendalam, di mana keluarga merasa tidak memiliki pilihan lain untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, pernikahan anak dilihat sebagai

solusi yang praktis dan segera untuk mengurangi beban ekonomi. Namun, pendekatan ini justru memperpetuasi siklus kemiskinan, karena anak-anak yang menikah pada usia dini cenderung putus sekolah, memiliki peluang kerja yang lebih rendah, dan rentan terhadap masalah kesehatan serta kekerasan dalam rumah tangga.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS UPAYA SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Yuridis Upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Ponorogo

Dalam upaya pencegahan perkawinan yang dilakukan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo, sebagaimana hal tersebut terdapat regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Peraturan Bupati tersebut dalam tujuannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi:

1. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
2. mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
4. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
5. Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
6. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 tahun dalam

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia; menurunkan angka kemiskinan; dan

7. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Mengenai upaya dan strategi peraturan bupati tersebut yaitu sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2). Pada pasal (1) dijelaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan OPD; orangtua/wali; anak; masyarakat; dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian pada Pasal (2) dijelaskan bahwa strategi dilakukan melalui mewujudkan Kabupaten Layak Hak Asasi Manusia, Layak Anak, Kabupaten Layak Anak, Desa Ramah Anak; revolusi Mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak; Standar Minimal Pelayanan Publik; kampanye Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan di Usia Anak; mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); penguatan Kelembagaan di Tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan P2TP2A, Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan Satgas PPPA.

Dalam kewajibannya pemerintah daerah SKPD Teknis diatur dalam pasal 5 yang menjelaskan yang berkewajiban mencegah perkawinan anak dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah yaitu seperti Pemerintah Daerah, OPD Pendidikan, OPD Urusan Sosial, OPD Kegiatan Keagamaan, OPD perlindungan perempuan dan anak, dan OPD Kesehatan. Berkaitan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan

kewenangannya diatur dalam peraturan bupati ini pada Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (5), sebagaimana yang berbunyi bahwa:

1. Ayat (3), OPD yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab:
 - a. Menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan, beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. Menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. Menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak;
 - d. Melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
2. Ayat (5), OPD yang mengurus perlindungan perempuan dan anak bertanggungjawab :
 - a. Kampanye atau pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak;
 - c. Memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak;

- d. Memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Provinsi Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa Ramah Anak.

Sebagaimana Peraturan Bupati tersebut di atas, telah ditetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah tersebut berkaitan dengan Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak diatur dalam pasal 51 bahwa Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan penurunan usia anak. Hal tersebut, pemerintah daerah dalam pelaksanaannya selaras dengan yang tertulis pada Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, dalam menegakan pasal 51 tersebut Pemerintah Daerah bersama OPD terkait salah satunya yaitu melalui Dinas Sosial P3A.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki wewenang sesuai sebagaimana tugas dan fungsinya pada Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana pencegahan perkawinan pada usia anak termasuk dalam kategori pemenuhan hak dan perlindungan anak maka hal tersebut tertuang pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berkaitan dengan pasal tersebut di atas, terdapat Pasal yang dinilai tidak lagi efektif secara diperuntukan untuk diimplementasikan, yaitu pada pasal 3 ayat (1) PERBUP Kabupaten Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 Tentang pencegahan perkawinan anak, yang berbunyi bahwa Perkawinan Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas tahun) dan Laki-Laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas tahun). Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan terkait batas minimal perkawinan yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 *Juncto* UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Meskipun demikian, secara implementasi Dinas Sosial P3A telah berdasarkan undang-undang terbaru tersebut. Dalam mencegah perkawinan pada usia anak, terdapatnya Dinas Sosial P3A dalam Peraturan Bupati ini mendukung implementasi serta melengkapi dari Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Perkawinan anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo secara kelembagaan merumuskan RENSTRA (rencana strategis) untuk periode 2021-2026. RENSTRA ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang

sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Visi yang diusung dalam pembangunan kabupaten selama rentang waktu tersebut adalah "Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT" (harmonis, elok, bergas, amanah, dan takwa) sebagaimana yang menjadi dasar dalam penyusunan RENSTRA tersebut. Tujuan dari RENSTRA ini adalah untuk memberikan pedoman, petunjuk, dan referensi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Selain itu, Renstra ini juga menjadi acuan kerja secara resmi bagi Dinas Sosial P3A serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang tersebut.

Dalam upayanya melalui pendekatan secara holistik dan menyeluruh telah diterapkan, meliputi sosialisasi dan edukasi, kampanye poster dan video, pemberian konseling dan pendampingan, serta pembentukan MoU (*memorandum of understanding*) dengan Pengadilan Agama. Pendekatan ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak serta perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat kolaborasi yang erat antara Dinas Sosial P3A dengan P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dalam memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada individu yang berisiko terlibat dalam perkawinan anak. Selain itu, sinergitas dengan Pengadilan Agama melalui MoU bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah. Sebagaimana melalui sinergitas

dengan Pengadilan Agama tersebut, diharapkan dapat menjadi peluang bagi Dinas Sosial P3A dalam mencegah perkawinan anak dengan setelahnya melalui konseling dan edukasi dapat berbuah kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan pada usia anak, sehingga masih terdapat kemungkinan para pihak akan membatalkan niatnya untuk melangsungkan Perkawinan pada usia anak.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, dalam penelitian ini penulis menggarisbawahi terdapat hal yang dapat dinilai belum optimal pada aspek internal sehingga upaya belum berjalan secara optimal. Salah satunya yaitu dalam hal pengelolaan media sosial hanya dikelola oleh satu orang teknisi, sehingga berakibat pada belum masifnya penggalakan kampanye baik dalam bentuk poster maupun video oleh akun media sosial milik Dinas Sosial P3A. Namun demikian, kolaborasi lintas sektor mulai dari kelompok teratas hingga terkecil menunjukkan kesadaran bersama akan pentingnya masalah ini dan komitmen untuk mengatasi perkawinan pada usia anak tersebut. Dari data yang terkumpul, terlihat penurunan yang signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun belum mencapai target yang diharapkan sebagaimana yang tertulis dalam RENSTRA Dinas Sosial P3A Tahun 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan telah memberikan dampak positif, namun masih diperlukan peningkatan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan RENSTRA Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo melalui pendekatan holistik dan kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Meskipun upaya pencegahan perkawinan anak pada pasal tersebut belum berjalan secara optimal, upaya-upaya yang telah dilakukan telah memberikan dampak positif yang signifikan, yaitu sebagaimana adanya penurunan angka permohonan perkawinan pada usia anak. Sehingga upaya Dinas Sosial P3A telah sesuai dengan:

1. PERBUP Kabupaten Ponorogo No. 152 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas Sosial P3A Pasal 4 Ayat (2) huruf a,b, dan e, yang berbunyi bahwa Dinas Sosial Menyelenggarakan fungsi sebagai perumus dan pelaksana kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan juga sebagai pelaksana fungsi lain oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
2. PERBUP Kabupaten Ponorogo No. 152 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas Sosial P3A Pasal 10 huruf f dan g, yang berbunyi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten. serta pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. PERBUP Kabupaten Ponorogo No. 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pasal 5 Ayat (3) huruf d, yang berbunyi OPD yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
4. PERBUP Kabupaten Ponorogo No. 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pasal 5 Ayat (5) huruf a, b, dan d, yang berbunyi OPD yang mengurus perlindungan perempuan dan anak bertanggung jawab dalam kampanye atau pendidikan masyarakat; memperkuat kelembagaan P2TP2A; serta memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Provinsi Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa Ramah Anak.
5. PERDA Kabupaten Ponorogo No. 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pasal 29 Ayat (1) huruf d dan Ayat (3) huruf e yang berbunyi Pemerintah daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak-anak dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial berupa penyedia layananan pendampingan.

Namun, penulis mencatat terdapat hal yang dinilai belum optimal dari upaya Dinas Sosial P3A yaitu dari segi kampanye melalui beberapa akun resmi *platform-platform* media sosial, sehingga secara implementasi dari PERBUP Kabupaten Ponorogo No. 152 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas

Sosial P3A dan PERBUP Kabupaten Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak belum berjalan secara efektif, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam:

1. PERBUP Kabupaten Ponorogo No. 152 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas Sosial P3A Pasal 10 Ayat (2) huruf h, yang berbunyi pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
2. PERBUP Kabupaten Ponorogo No. 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pasal 5 Ayat (5) Huruf d, yang berbunyi OPD yang mengurus perlindungan perempuan dan anak bertanggungjawab melakukan memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Provinsi Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa Ramah Anak.

Sehingga, belum optimalnya upaya tersebut masih diperlukan peningkatan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang signifikan setiap tahunnya sesuai dengan yang sebagaimana menjadi tujuan RENSTRA Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

B. Analisis Yuridis Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Ponorogo

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu sikap, tindakan, atau perilaku hukum dianggap efektif apabila perilaku tersebut mengarah pada tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan terhadap hukum. Undang-undang

akan menjadi efektif jika tindakan yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum mendekati harapan yang diinginkan oleh undang-undang tersebut. Sebaliknya, undang-undang menjadi kurang efektif jika peran yang dimainkan oleh penegak hukum tidak sesuai dengan harapan undang-undang. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain yaitu faktor hukum, penegak hukum, Sarana atau Fasilitas Hukum, Masyarakat, Kebudayaan.

Secara normatif terdapatnya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah sesuai dengan keadilan. Sebagaimana dibentuknya peraturan daerah tersebut dengan menimbang:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi hak-haknya, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
2. Bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat, dan mampu memberikan perlindungan

kepada anak;

3. Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Kemudian, secara kepastian hukumnya Peraturan Daerah ini sebagaimana yang tertulis dalam pasal 6 yang berbunyi bahwa:

1. Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Landasan hukum
 - b. Kebijakan anggaran penguatan kelembagan; dan
 - c. Keterlibatan lembaga KLA dalam perencanaan Pembangunan.
2. Indikator kluster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan 5 (lima) kluster hak-hak anak;
 - b. Presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak;

- c. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- e. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- f. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan media dalam pemenuhan hak-hak anak.

Secara normatif, Peraturan bupati ini telah efektif secara ditinjau dari segi kemanfaatannya yaitu sebagaimana yang tertulis dalam pasal 2 yang berbunyi bahwa:

1. Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan sejahtera;
 - b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
 - c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan

- f. Membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
 - g. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dan media massa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan penyelenggaraan KLA di Daerah.

Selanjutnya, secara normatif terdapatnya regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo No. 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak telah mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sebagaimana dibentuknya peraturan bupati tersebut telah sesuai dengan keadilan yaitu dengan ditimbangkannya:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah dan masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karenanya perlu ada upaya penanganan dan pencegahan dalam perlindungan anak;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Namun secara kepastian hukumnya terdapat satu pasal yang bersifat tidak efektif lagi untuk dapat diimplementasikan, yakni pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwa Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas tahun) dan Laki-Laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas tahun). Sedangkan batas usia perkawinan telah mengalami perubahan melalui Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 *juncto* UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Kemudian, peraturan bupati ini telah sesuai secara normatif dari kemanfaatannya, yakni sebagaimana asas dan tujuan yang tertulis dalam pasal 2, bahwa:

1. Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu:
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan

- penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. Partisipasi; dan
 - e. Pemberdayaan.
2. Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk:
- a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;

RENSTRA Dinas Sosial P3A Tahun 2021-2026 memberikan kerangka kerja yang jelas, namun kurangnya program spesifik pencegahan perkawinan anak menunjukkan bahwa tindakan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan undang-undang. Keberadaan SDM yang terlatih juga mendukung efektivitas hukum, tetapi keterbatasan jumlah SDM dan kurangnya pelatihan menghambat pelaksanaan yang optimal. Sarana dan prasarana yang ada seperti P2TP2A dan media sosial sangat penting untuk penyebaran informasi dan layanan, namun belum optimalnya pemanfaatan dan regulasi yang belum diperketat menunjukkan celah dalam penerapan hukum yang efektif. Kesadaran masyarakat dan tren remaja merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh. Kesadaran yang tinggi dan tren

remaja yang positif mendukung kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran yang rendah dan tren negatif justru menghambat efektivitas hukum. Demikian pula, kondisi ekonomi yang baik mendukung penundaan perkawinan, sementara persepsi salah mengenai solusi ekonomi melalui perkawinan anak menghambat efektivitas upaya pencegahan.

Secara keseluruhan, dari faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan peneliti dalam tujuan meminimalkan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo oleh Dinas Sosial P3A apabila faktor-faktor pendukung diperkuat dan faktor-faktor penghambat diminimalkan, maka kinerja dari Dinas Sosial dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan semakin baik. Hal ini memerlukan koordinasi lintas sektoral, pelatihan SDM, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan media sosial dan infrastruktur secara optimal. Sehingga Hukum akan efektif apabila tindakan para pemangku kepentingan konsisten dengan harapan undang-undang serta perilaku masyarakat dapat diarahkan untuk mematuhi hukum dan mencapai tujuan perlindungan anak dalam meminimalkan perkawinan pada usia anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Dinas Sosial P3A terkait pencegahan perkawinan pada usia anak adalah meliputi sosialisasi dan edukasi, kampanye poster dan video, pemberian konseling dan pendampingan, serta pembentukan MoU (*memorandum of understanding*) dengan Pengadilan Agama. Upaya pencegahan yang sudah berjalan menunjukkan dampak positif seperti Data menunjukkan penurunan signifikan permohonan dispensasi kawin. Namun, aspek promosi dan edukasi melalui media sosial masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo.
2. Terkait faktor pendukung dan penghambatnya, secara implementasi Dinas Sosial P3A telah menyesuaikan dengan perubahan batas usia minimal perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019. Kemudian, secara keseluruhan, efektivitas hukum terkait pelaksanaan aturan, ketersediaan SDM, dan sarana prasarana pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo sangat bergantung pada pengelolaan faktor-faktor pendukung dan penghambat ini sesuai dengan harapan undang-undang. Dengan demikian, perilaku masyarakat dapat diarahkan


untuk mematuhi hukum, sehingga tujuan perlindungan anak yang salah satunya yaitu meminimalkan perkawinan pada usia anak dapat tercapai.

B. Saran

1. Optimalisasi SDM dan sarana, Untuk meningkatkan efektivitas kampanye dan sosialisasi, perlu penambahan dan pelatihan sumber daya manusia pelaksana yang terlatih dan bersertifikat di bidang perlindungan anak. Pengelolaan media sosial sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh satu orang teknisi, tetapi oleh tim yang mampu membuat konten yang menarik dan informatif serta bersifat masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Penguatan program dan kerjasama, sebaiknya menambahkan program-program yang spesifik berfokus pada pencegahan perkawinan anak dalam RENSTRA. Program-program tersebut diharapkan mencakup kegiatan sosialisasi yang lebih intensif, berkala, dan termonitoring serta pelatihan bagi para petugas di lapangan. Memperkuat sinergitas secara aspek luas dengan lembaga terkait yang bersifat pemerintah maupun non pemerintah meliputi pembuatan MoU yang lebih konkret dan program bersama yang berkelanjutan.
3. Evaluasi, edukasi, dan monitoring. Kebijakan yang telah ada perlu ditegaskan kembali dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, Peningkatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak harus terus dilakukan. Ini bisa mencakup penyebaran informasi melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, serta penyelenggaraan seminar dan

workshop di tingkat desa dan kelurahan. erlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas program pencegahan perkawinan anak. Hasil dari evaluasi ini harus digunakan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program yang ada.

4. Pemerintah daerah perlu melakukan revisi terhadap Pasal 3 ayat 1 agar lebih selaras dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak hanya konsisten dengan undang-undang nasional, tetapi juga untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak dengan mencegah perkawinan pada usia yang terlalu dini. Revisi tersebut diharapkan dapat menguatkan upaya pencegahan perkawinan usia anak dan mendukung tercapainya tujuan perlindungan anak yang lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016)
- Amirudidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017)
- Moleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Referensi Artikel Ilmiah:

- Adilla Kartika Siwie, dkk, “*Implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)*”, *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Vol.8 No.2, 2021.
- Akbar, Aprizal Muhamad, Siti Nurjannah, and Solikatun Solikatun. "Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara." *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*. Vol. 3. Program Studi Sosiologi, 2022.
- Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, “*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*”, *Public Policy*, Vol. 2, No. 1, 2021

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Dania Eka Lestari, “*Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis*”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ria Pranita Majir, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur*”. Skripsi, IAIN Palopo, 2022

Rizkiya Nurul Faida, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro*”. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten ponorogo

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Kla) Di Kabupaten Ponorogo

Referensi Internet:

UNICEF (United Nations Children's Fund), “*Perkawinan Anak Di Indonesia*”, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/perkawinan-anak-factsheet-2020.pdf>, (diakses Tanggal 24 Februari 2024)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Direktori Putusan*”, putusan3.mahkamahagung.go.id, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Dispensasi%20Ka>

[win&jenis_doc=putusan&cat=&jd=&t
p=&court=401514PA795+++++++&t_reg=2023&t_u
pl=&t_pr=](#), (diakses 07 Oktober 2023)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “*Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020- 2023 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.*” Kinsatker.badilag.net
http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023, (diakses 07 Oktober 2023)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, sosial.png, “*Stop Perkawinan Anak*”, <https://www.instagram.com/reel/CnlgDxgKJxT/>, diakses pada tanggal 23 April 2024

Dinas Sosial P3A, “*Stop Perkawinan Anak*”, <https://www.instagram.com/p/Cnk-qhGyava/>, (diakses pada tanggal 22 April 2024)

Natasha dan Dinas Sosial P3A, “*CEDAK (cegah dampak perkawinan anak)*”, <https://www.instagram.com/reel/CoCM47KLCHt/>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2024)

Paguyuban Anak Ponorogo, “*Stop Perkawinan Anak*”, <https://www.instagram.com/stories/highlights/17984214319854995/>, (diakses pada tanggal 6 Mei 2024)

Paguyuban Anak Ponorogo, “*FAAT (forum aspirasi anak terbuka)*”, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjZVZz_iQW8VvvJ9-eFitvDyHJG59Z_zAwxmrmkQSo6y1kbA/viewform, (diakses pada tanggal 6 Mei 2024)

IAIN
PONOROGO